



P U T U S A N
Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ALS BONCEL BIN HABIBUR RAHMAN;**
 2. Tempat lahir : Embacang;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Desember 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatra Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 244/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman) selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) plastic klip warna biru.
 - 1 (satu) helai potongan plastic warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam kombinasi emas.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 101 /NARKOTIKA/SRL/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di depan Asrama Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Andi berangkat dari Daerah Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Selatan untuk menemui Sdr. Benu di daerah Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Selatan, sekira pukul 20.00 WIB setelah sampai di rumah Benu kemudian Terdakwa menyampaikan hendak mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu namun mampu menyerahkan uang penjualan barang tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerimanya, lalu Sdr. Benu tidak keberatan langsung menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastic lalu disimpan oleh Terdakwa didalam kantong jaketnya kemudian berangkat ke dengan mengendarai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



sepeda motor menuju kabupaten sarolangun, kemudian pada saat terdakwa melintasi Asrama Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tim Satresnarkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna silver mendekati kendaraan Terdakwa dan mencoba menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa masih berusaha lari kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengeluarkan bunyi tembakan, karena panik Terdakwa kemudian mengerem kendaraannya dan terjatuh di bahu Jalan Lintas Sumatra tepatnya didepan Asra Polres Sarolangun tersebut, lalu Saksi IVAN bersama Tim Satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 103/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3288 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman dalam perbuatannya melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di depan Asrama Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Andi berangkat dari Daerah Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Selatan untuk menemui Sdr. Benu di daerah Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Selatan, sekira pukul 20.00 WIB setelah sampai di rumah Benu kemudian Terdakwa menyampaikan hendak mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu namun mampu menyerahkan uang penjualan barang tersebut 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerimanya, lalu Sdr. Benu tidak keberatan langsung menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastic lalu disimpan oleh Terdakwa didalam kantong jaketnya kemudian berangkat ke dengan mengendarai sepeda motor menuju kabupaten sarolangun, kemudian pada saat terdakwa melintasi Asrama Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tim Satresnarkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna silver mendekati kendaraan Terdakwa dan mencoba menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa masih berusaha lari kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengeluarkan bunyi tembakan, karena panik Terdakwa kemudian mengerem kendaraannya dan terjatuh di bahu Jalan Lintas Sumatra tepatnya didepan Asra Polres Sarolangun tersebut, lalu Saksi IVAN bersama Tim Satresnarkoba mengamankan Terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Porles Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 103/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3288 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Raynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi beserta Opsnal di Satresnarkoba Polres Sarolangun dan rekan pada hari Rabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalinsum depan asrama polisi Desa. Lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikarenakan adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigai dari arah Rawas Sumatra selatan akan melintasi wilkum polres sarolangun membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut sedang mengendarai SPM merk Jupiter Mx akan melintas di mako polres sarolangun, setelah beberapa saat menunggu di depan Mako polres sarolangun Saksi dan tim bersiap siap untuk melakukan pengejaran terhadap seseorang yang di curigai membawa narkoba jenis sabu tersebut, tidak berapa lama tim membuntuti Terdakwa akhirnya Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa; di Jalinsum depan aspol polres sarolangun Desa Lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun kemudian dipanggilkan saksi sipil yang bernama Firmansyah;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip warna biru, 1 (satu) potongan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah yang ditemukan di dekat Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil introgasi, narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk di jual dan sebagian untuk pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sendiri dari Sdr Benu;
 - Bahwa situasi penangkapan Situasi pada saat mengamankan tersebut pada malam hari serta terlihat sepi
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Gopal Alian bin Ali Imran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi beserta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal di Satresnarkoba Polres Sarolangun dan rekan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalinsum depan asrama polisi Desa. Lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikarenakan adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigai dari arah Rawas Sumatra selatan akan melintasi wilkum polres sarolangun membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut sedang mengendarai SPM merk Jupiter Mx akan melintas di mako polres sarolangun, setelah beberapa saat menunggu di depan Mako polres sarolangun Saksi dan tim bersiap siap untuk melakukan pengejaran terhadap seseorang yang di curigai membawa narkoba jenis sabu tersebut, tidak berapa lama tim membuntuti Terdakwa akhirnya Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa; di Jalinsum depan aspol polres sarolangun Desa Lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun kemudian dipanggilkan saksi sipil yang bernama Firmansyah;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip warna biru, 1 (satu) potongan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah yang ditemukan di dekat Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interrogasi, narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk di jual dan sebagian untuk pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sendiri dari Sdr Benu;
 - Bahwa situasi penangkapan Situasi pada saat mengamankan tersebut pada malam hari serta terlihat sepi
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Firmansyah bin Rusli M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Sarolangun terkait dugaan tindak pidana narkoba Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalinsum depan asrama polisi desa lubuk sepuh Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip berisi serbuk Kristal putih bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setiba dilokasi kejadian perkara penggeledahan belum dilakukan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib saat Saksi sedang berada di Rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian terdengar bunyi letusan senjata anggota kepolisian lalu Saksi keluar dan melihat di Jalinsum depan asrama polisi Desa Lubuk sepuh Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, kemudian Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang Saksi ketahui dari pihak kepolisian mengaku bernama Andi Als Boncel, kemudian bersama-sama dengan anggota kepolisian Saksi pergi menuju ke tempat Terdakwa diamankan tersebut dan melihat bahwa Terdakwa sudah diborgol oleh pihak kepolisian dan kemudian Saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisian berupa surat perintah tugas, setelah Saksi baca dan Saksi pahami salah seorang anggota kepolisian mengatakan: "tolong saksikan kami akan melakukan pemeriksaan" Saksi menjawab "iya pak", kemudian Saksi melihat anggota kepolisian melakukan tugas pemeriksaan terhadap badan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera depan Asrama Polres Sarolangun Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kemudian digulung/dibungkus dengan plastic hitam;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kantong / sekira 10 (sepuluh) gram yang diperoleh dari Sdr Benu di Rawas Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa datang kerumah saudara Benu yang berada di Sarulangun Rawas Ulu Kabupaten Mura Provinsi Sumsel kemudian Terdakwa berunding dengan Benu untuk memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/sekira 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa terlebih dahulu nanti setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Terdakwa memberikan/menyetor uang hasil penjualan kepadanya;
- Bahwa harga yang harus Terdakwa setor/ bayarkan kepada saudara Benu dari 1 (satu) kantong/sekira 10 (sepuluh) gram itu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut hendak Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja Nebeng/mendulang emas diarea PETI daerah Selembau Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun untuk Terdakwa jual/edarkan kepada orang-orang/teman-teman Terdakwa yang ikut Nebeng/mendulang emas diarea PETI daerah selembau Kecamatan Bathin VII Kabuapten Sarolangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dengan saudara Benu sudah 2 (dua) kali termasuk dengan Terdakwa diamankan;
- bahwa pada sebelum penangkapan tersebut Terdakwa berangkat menuju Selembau, ketika Terdakwa baru keluar urmah saudara Benu Terdakwa melihat ada plastik klip berukuran sedang bekas bungkus obat warna biru tua/dongker Terdakwa ambil kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke plastik tersebut kemudian Terdakwa masukkan/letakkan dalam kantong jaket Terdakwa . Lalu Terdakwa berangkat mengendarai Sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa , ketika Terdakwa keluar dari Simpang Surulangun Rawas menuju jalan Lintas Sumatera paket Narkotika jenis Sabu yang dalam kantong Terdakwa keluarkan Terdakwa genggam/pegang kiri sambil memegang setang Sepeda Motor Terdakwa. Ketika Terdakwa sampai di Jalinsum daerah Ds.Lubuk Sepuh sebelum Asrama Polres Sarolangun tiba-tiba ada sebuah mobil mini Bus warna Silver mendekati Terdakwa memepet Sepeda Motor Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu ada yang mengatakan “Oiii...minggir-minggir Polisi” mendengar kata-kata itu Terdakwa tancap gas Sepeda Motor Terdakwa kemudian Mobil tersebut mengejar Terdakwa kembali langsung mendekati/memepetkan kendara tersebut ke Sepeda Motor Terdakwa terdengar beberapa tembakan & Terdakwa langsung mengerem kemudian terjatuh dibahu jalan Lintas Sumatera depan Asrama Polres Sarolangun lalu Terdakwa berlari & terjatuh, disana lah Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sarolangun dan langsung dilakukan Penggeledahan badan, tas yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 103/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram;
2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.3288 tanggal 4 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “B” berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf “B” untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram;

2. 1 (satu) plastic klip warna biru;
3. 1 (satu) helai potongan plastic warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam kombinasi emas.

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Gopal Alian bersama dengan Opsnal di Satresnarkoba Polres Sarolangun dan rekan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera depan Asrama Polres Sarolangun Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kemudian digulung/dibungkus dengan plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam kombinasi emas;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh Firmansyag;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa datang kerumah saudara Benu yang berada di Sarolangun Rawas Ulu Kabupaten Mura Provinsi Sumsel kemudian Terdakwa berunding dengan Benu untuk memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/sekira 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa terlebih dahulu nanti setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Terdakwa memberikan/menyetor uang hasil penjualan kepadanya;
- Bahwa harga yang harus Terdakwa setor/ bayarkan kepada saudara Benu dari 1 (satu) kantong/sekira 10 (sepuluh) gram itu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut hendak Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja Nebeng/mendulang emas diarea PETI daerah Selembau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bathin VII, Kabupaten Sarolangun untuk Terdakwa jual/edarkan kepada orang-orang/teman-teman Terdakwa yang ikut Nebeng/mendulang emas diarea PETI daerah selembau Kecamatan Bathin VII Kabuapten Sarolangun tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu dengan saudara Benu sudah 2 (dua) kali termasuk dengan Terdakwa diamankan;
- bahwa pada sebelum penangkapan tersebut Terdakwa berangkat menuju Selembau, ketika Terdakwa baru keluar urmah saudara Benu Terdakwa melihat ada plastik klip berukuran sedang bekas bungkus obat warna biru tua/dongker Terdakwa ambil kemudian Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke plastik tersebut kemudian Terdakwa masukkan/letakkan dalam kantong jaket Terdakwa . Lalu Terdakwa berangkat mengendarai Sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa , ketika Terdakwa keluar dari Simpang Surulangun Rawas menuju jalan Lintas Sumatera paket Narkoba jenis Sabu yang dalam kantong Terdakwa keluarkan Terdakwa genggam/pegang kiri sambil memegang setang Sepeda Motor Terdakwa. Ketika Terdakwa sampai di Jalinsum daerah Ds.Lubuk Sepuh sebelum Asrama Polres Sarolangun tiba-tiba ada sebuah mobil mini Bus warna Silver mendekati Terdakwa memepet Sepeda Motor Terdakwa lalu ada yang mengatakan "Oiiii...minggir-minggir Polisi" mendengar kata-kata itu Terdakwa tancap gas Sepeda Motor Terdakwa kemudian Mobil tersebut mengejar Terdakwa kembali langsung mendekati/memepetkan kendara tersebut ke Sepeda Motor Terdakwa terdengar beberapa tembakan & Terdakwa langsung mengerem kemudian terjatuh dibahu jalan Lintas Sumatera depan Asrama Polres Sarolangun lalu Terdakwa berlari & terjatuh, disana lah Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sarolangun dan langsung dilakukan Penggeledahan badan, tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subjek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal mengenai sifat melawan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewengangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;
- Bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa yang dimasud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan di persidangan pada saat sedang barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan Terdakwa berupa serbuk kristal putih yang berdasarkan:
 1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 103/10727.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram;
 2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.3288 tanggal 4 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa di dalam “membawa” Narkotika Golongan I merupakan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, bahwa dalam fakta di persidangan pada saat ditemukan narkotika jenis sabu Terdakwa sedang dibawa oleh Terdakwa dari Rawas Ulu, Kabupaten Sumatera Selatan menuju Selembau, Kabupaten Sarolangun, sehingga unsur ini terpenuhi;
- Bahwa unsur “memiliki” oleh karena untuk dapat dinyatakan sebagai “pemilik” haruslah dibuktikan dengan adanya dasar perolehan kepemilikan, dalam fakta di persidangan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli diawali dengan Terdakwa datang kerumah saudara Benu yang berada di Sarolangun Rawas Ulu Kabupaten Mura Provinsi Sumsel kemudian Terdakwa berunding dengan Benu untuk memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/sekira 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa terlebih dahulu nanti setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Terdakwa memberikan/menyetor uang hasil penjualan kepadanya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga unsur pemilik dalam sub unsur ini terpenuhi;
- Bahwa terhadap kriteria “menyimpan”, di dalam A.R Sujono dan Bony Daniel di dalam bukunya “Komentor dan Pembahasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan yang dimaksud “menyimpan” pada pokoknya adalah menaruh di tempat supaya jangan rusak serta ada perlakuan khusus terhadap barang. Dari definisi singkat dimaksud, ternyata di dalam perkara ini barang bukti ditemukan tidak disimpan dalam tempat khusus, sehingga unsur “menyimpan” sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi;

- Bahwa di dalam unsur ini kriteria “menyediakan” juga tidak ada fakta yang menunjukkan jika narkotika untuk persediaan bagi pihak lain, sehingga dengan demikian di dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks “menguasai” Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena dalam perkara ini memang secara nyata narkotika di dalam penguasaan Terdakwa sehingga memiliki kekuasaan terhadap narkotika yang dalam hal ini penguasaan narkotika tersebut dapat dipindahtangankan apabila atas izin Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut; sehingga unsur menguasai terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dikarenakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan



yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram, Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 103/10727.00/2023, 1 (satu) plastik klip warna biru, 1 (satu) helai potongan plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam kombinasi emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Als Boncel Bin Habibur Rahman diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,58 (Sembilan koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 9,57 (Sembilan koma lima puluh tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 103/10727.00/2023;
 - 1 (satu) plastic klip warna biru;
 - 1 (satu) helai potongan plastic warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam kombinasi emas;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH, Panitera Pengganti Regina Olda Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)